



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan, S.Sos, S.H. beralamat di Jl. Marzuki Gg. Abdulrachman No. 56 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkulu, Kab. Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, tanggal 14 Desember 2009 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 150 / K / XVII / 2009; dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkulu, (Drs. LORENSIUS).
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama ANAK Ke-1 PENGGGAT (perempuan) dan TERGUGAT dengan ANAK Ke-1 PENGGGAT dan TERGUGAT (perempuan).
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak lagi merasa sayang kepada Penggugat.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 24 bulan Agustus Tahun 2019 Tergugat menceraikan secara adat terhadap Penggugat. Dengan mengeluarkan atau menanggung biaya adat perceraian.
 5. Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengesahkan perceraian secara hukum adat di hadapan pengurus adat pada tanggal, 24 Agustus 2019
 6. Bahwa dalam kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan ketua adat dan pengurus adat serta saksi-saksi tokoh adat desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas menyepakati Harta Gono Gini di serah kan kepada Kedua anaknya.
 7. Bahwa dalam kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan ketua adat dan pengurus adat serta saksi-saksi tokoh adat desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas menyepakati tentang hak pengasuhan anak Tergugat serahkan kepada Penggugat,
 8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan anak, sepakat tidak membatasi Tergugat untuk ketemu dan memberi pembinaan terhadap kedua anaknya.
 9. Bahwa menginggat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum Negara dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bengkayang, dengan dasar kesepakatan cerai secara adat telah pula dilakukan maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bengkayang.
 10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal / dalil-dalil tersebut di atas Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, dan tanggal 3 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan *aquo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107172510070012 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 150/K/XVII/2009 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 14 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/K/VI/2006 atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 15 Mei 2005 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Adat Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas, tertanggal 24 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-07092012-0007 atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 7 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan dibawah janji yaitu:

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara adat di Dawar namun Saksi lupa kapan tepatnya pernikahan tersebut;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK Ke 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK Ke 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Dawar namun setelah terjadi perceraian secara adat Penggugat tinggal

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah di Dawar;

Bahwa di lakukan perceraian adat antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dipersatukan lagi ;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan perceraian secara adat antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi keluarga pada bulan Agustus 2019 di rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi ikut hadir dalam mediasi tersebut;

Bahwa hasil mediasi tersebut pada pokoknya Penggugat tidak menghendaki perceraian namun Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2019;

Bahwa tidak ada larangan atau penghalangan dari Tergugat saat Penggugat bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa pada saat dilakukan cerai adat, Tergugatlah yang membayar adat;

2. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan itu terjadi seringkali, tetapi tidak tahu apa penyebabnya;

Bahwa Saksi tidak mengikuti atau hadir saat Penggugat dan Tergugat melakukan cerai adat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat membahas masalah perceraianya itu Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya namun Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke 2 gugatan Penggugat yang berbunyi menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 150/K/XVII/2009 bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2004 berdasarkan agama Protestan yang dicatatkan pada tanggal 14 Desember 2009 serta bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107172510070012 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang menempatkan Penggugat sebagai Kepala Keluarga sedangkan Tergugat sebagai Istri dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan perkawinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut. Pertengkaran tersebut akhirnya berlarut-larut dan kemudian dilakukan mediasi keluarga pada bulan Agustus 2019 namun ternyata tidak dapat menyatukan mereka kembali karena Tergugat menceraikan Penggugat secara adat pada tanggal 24 Agustus 2019. Hal ini berkaitan dengan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ketua Adat Desa Pisak, tertanggal 24 Agustus 2019 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perceraian secara adat. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dawar. Berdasarkan uraian tersebut nampak jelaslah bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Majelis berkesimpulan memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 150/K/XVII/2009 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dan direkam dalam basis data kependudukan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggulan		
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK		
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.330.000,00;

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)